BHAYANGKARA LAW REVIEW
Vol. 3 No. 1, Juni 2026: pp. 76-95
Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/bhalrev/index | ISSN 3063-5438 (online)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERDAGANGAN ORANG DENGAN PENJERATAN UTANG BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Putri Aryani[1], Adi Nur Rohman[2], Lusia Sulastri[3]
[123] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: [1]putriaryani306@gmail.com
[2]adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id
[3]lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: https://doi.org/10.31599/bhalrev.v3i1.5084

Submitted: 26 Jan 2026; Reviewed: 17 Feb 2026; Accepted: 10 April 2026

Abstract

The crime of human trafficking often uses the method of debt bondage. This provision has been regulated in Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. However, at the implementation level, the perpetrators of human trafficking with debt bondage have not been held criminally responsible based on this norm. So that law enforcement has not been carried out optimally. The objectives of this study are, First, To review and analyze the regulation of the crime of human trafficking with debt bondage in Law Number 21 of 2007, Second, To review and analyze the legal solution regarding the criminal responsibility of perpetrators of human trafficking with debt bondage in Article 2 of Law Number 21 of 2007. The results of the study analyzed the prison sentence for human trafficking with debt bondage referring to the provisions of Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, emphasizing the act, method (debt bondage), and the purpose of exploitation. Meanwhile, Article 7 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking also relates to the concrete consequences. These two norms can serve as the basis for enforcing the law on human trafficking through debt bondage. Debt bondage that results in prolonged forced labor or sexual exploitation can cause physical and psychological harm, so Article 7 is applied as an alternative aggravating factor. Article 7 cannot be applied if it does not fulfill the elements of Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. This is because its existence relates to the concrete consequences for victims of human trafficking. Criminal law doctrine indeed views exploitation as not requiring physical violence, but sufficient control and exploitation of the victim's dependency. The Kupang District Court Decision Number: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg and

the Mataram High Court Decision Number 120/PID.SUS/2021/PT MTR do not yet refer to debt bondage, so that the law enforcement of criminal liability for human trafficking with debt bondage has not been carried out optimally. Law enforcers need to include the legal basis for the provisions of Article 2 or Article 7 of Law Number 21 of 2007, specifically regarding debt bondage, in enforcing the criminal liability of human traffickers who request reimbursement for all costs incurred by the perpetrators to process the departure of human trafficking victims. Although there are other articles used related to the context of each case, it is also necessary to link the provisions of Article 2 and even Article 7 of Law Number 21 of 2007 for the perpetrators of human trafficking.

***Keywords**: Criminal Liability, Human Trafficking, and Debt Bondage.*

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang kerap kali menggunakan modus penjeratan utang. Ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi dalam tataran implementasi belum dilakukan pertanggunggajawaban pidana pelaku perdagangan orang dengan penjeratan utang berdasarkan norma tersebut. Sehingga penegakan hukum belum dilaksankan secara maksimal. Tujuan dalam penelitian ini adalah, Pertama, Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan tindak pidana pelaku perdagangan orang dengan penjeratan utang dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007, Kedua, Untuk mengkaji dan menganalisis solusi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan orang dengan penjeratan utang dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007. Hasil penelitian dianalisa pidana penjara perdagangan orang dengan penjeratan utang mengacu pada ketentuan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menekankan pada perbuatan, cara (penjeratan utang), dan tujuan eksploitasi. Sementara itu, terdapat pula dalam Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berkaitan pada akibat konkret yang ditimbulkan. Kedua norma tersebut bisa menjadi dasar penegakan hukum perdagangan orang dengan modus penjeratan utang. Penjeratan utang yang berujung pada kerja paksa berkepanjangan atau eksploitasi seksual dapat menimbulkan gangguan fisik dan psikis, sehingga Pasal 7 diterapkan sebagai alternatif pemberatan. Pasal 7 tidak akan bisa diterapkan manakala belum memenuhi unsur-unsur Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena keberadaannya berkaitan dengan akibat konkret yang ditimbulkan bagi korban perdagangan orang. Doktrin hukum pidana memang memandang bahwa eksploitasi tidak mensyaratkan adanya kekerasan fisik, tetapi cukup dengan adanya kontrol dan pemanfaatan ketergantungan korban. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 120/PID.SUS/2021/PT MTR belum mengacu pada penjeratan utang, sehingga penegakan hukum pertanggungjawaban pidana perdagangan orang dengan dengan penjeratan utang belum dilakukan maksimal. Penegak hukum perlu mencantumkan dasar hukum ketentuan Pasal 2 atau Pasal 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 khususnya mengenai penjeratan utang dalam penegakan hukum pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan orang yang meminta uang pengganti semua biaya yang telah dikeluarkan pelaku untuk memproses pemberangkatan korban perdagangan orang. Walaupun terdapat pasal lain yang digunakan berkaitan dengan konteks perkara masing-masing, akan tetapi perlu juga

mengkaitkan dengan ketentuan Pasal 2 bahkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 bagi pelaku perdagangan orang tersebut.
Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Penjeratan Utang.

Pendahuluan

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan lintas negara yang serius dan kompleks, serta melibatkan eksploitasi individu secara sistematis, khususnya perempuan dan anak-anak yang sangat rentan.[1] Biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang diantaranya: *pertama*, kemiskinan; *kedua*, rendahnya tingkat Pendidikan; *ketiga*, dipaksa dengan kekerasan.[2]

Dalam perspektif luas, faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang, yaitu: a. faktor Sosio-ekonomi, hal ini berkaitan dengan Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak merata, yang berdampak pada modus operandi bujuk korban dengan janji-janji kehidupan yang lebih baik di kota; b. faktor budaya, berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan manusia yang sekaligus pula globalisasi yang dampaknya, masyarakat menjadi permisif dan instan dalam mencapai tujuan, serta kurangnya budaya kerja keras dan inovasi; c. faktor penegakan hukum, berkaitan dengan sinergi lembaga penegak hukum yang belum maksimal seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menghambat upaya pemberantasan human trafficking; dan faktor politik, berkaitan dengan komitmen politik pemerintah dan koordinasi antar lembaga sangat penting dalam memberantas human t*rafficking*.[3]

Guna melindungi posisi rentan dimaksud, negara melindungi melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,

[1] M Yogi Bahtiar dan Bagus Saebani, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Volume 12, Nomor 2, hlm. 2.
[2] Bastianto Nugroho dan M. Roesli, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Bina Mulia* Hukum, Volume 2, Nomor 1, hlm. 108-110
[3] Varabella Pravangastha Lara Prameswari1, Sujono, "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, Volume 2, Issue 1, hlm. 59-60

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Unsur subjek hukum berkaitan dengan setiap orang, dalam pengertian ini, seseorang yang terlibat dalam perdagangan manusia dianggap sebagai individu.[4] Sementara itu tindakan ekspolitasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain mencakup beberapa hal, yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg merupakan contoh kasus perdagangan orang dengan penjeratan utang. Pelaku yang bernama Helena Pakpahan meminta Yosefina Ato mencarikan orang yang dapat dijadikan calon tenaga kerja. Selanjutnya Yosefina Ato mendapatkan Eki Evita Selan yang akan dijadikan sebagai calon tenaga kerja. Sebelum menjadi tenaga kerja Eki Evita Selan ditampung pada tempat penampungan dan dimintakan biaya penggantian. Biaya penggantian langsung dibayarakan, apabila Eki Evita Selan menerima gaji/upah, yang ditujukan untuk pembayaran utang atas biaya yang dikeluarkan ketika perekrutan, dipenampungan dan pemberangkatan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg, pelaku dikenakan pidana perdangan orang dengan penjeratan utang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pelaku dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Pada putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:

[4] Siti Rochmah1, Frans Simangunsong, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 236.

11/PID.SUS/2017/PT.KPG, pelaku dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Kendati demikian pelaku tetap terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Selain itu terdapat pula dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 120/PID.SUS/2021/PT MTR. Terdakwa Ratni pada awalnya dimintai tolong oleh Fitria Juniati untuk diberangkatkan Luar Negeri sebagai Asisten Rumah Tangga. Kemudian Fitria Juniati dilakukan pembekalan di PT. Pandu Abdi Pertiwi di Jakarta. Sebelum pembekalan selesai Fitria Juniati mengundurkan diri. Terdakwa meminta pada Fitria Juniati untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pengganti atas semua biaya yang telah dikeluarkan terdakwa untuk memproses pemberangkatannya luar negeri.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang dianalisis secara kualitatif terhadap norma hukum, doktrin, dan pertimbangan hakim. Pendekatan penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.[5] Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum terdiri dari pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Kasus (*case approach*).[6] Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg. Pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg.

Pembahasan

1. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg berangkat dari terdakwa yang bernama Helena Pakpahan. Terdakwa Helena Pakpahan pada

[5] Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm.136

[6] Soerjono Soekanto, *Peneltian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 14

mulanya meminta bantuan kepada Yosefina Ato untuk mencari calon tenaga kerja dan Yosefina Ato kemudian menyanggupi. Pada hari selasa tangga 09 Februari 2016 sekira jam 08.00 WITA, Yosefina Ato merekrut calon tenaga kerja atas nama Eki Evita Selan, dan diserahkan kepada terdakwa Helena Pakpahan. Atas Yosefina Ato mendapatkan upah perekrutan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).indakan tersebut.

Identitas atas nama Eki Evita Selan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-18122015-0012, lahir di Oefonu pada tanggal 28 September 1998 dan berusia 17 tahun 7 bulan (masih dikatagorikan anak) saat peristiwa tersebut. Usia tersebut masuk kategori anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan batasan usia anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Keberadaan Eki Evita Selan yang belum dewasa tidak dihiraukan oleh Yosefina Ato untuk dijadikan calon tenaga kerja, bahkan Yosefina Ato tidak ada meminta surat persetujuan atau ijin tenaga kerja dari orang tua Eki Evita Selan. Yosefina Ato pada tempat penampungan sejak hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, Pukul 15.00 WITA. Pada saat dilokasi penampungan, terdakwa Helena Pakpahan tidak memberikan ijin untuk keluar dari tempat penampungan sampai dengan diberangkatkan. Bahkan Eki Evita Selan tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan siapapun termasuk dengan keluarganya sendiri.

Sehingga Eki Evita Selan termasuk dalam kategori penyekapan, sebab ditempat penampungan tersebut terdapat pintu keluar yaitu pintu pagar yang selalu digembok. Hanya sekedar untuk keluar dari penampungan, disetiap meminta ijin keluar, selalu tidak diberikan ijin oleh terdakwa Helena Pakpahan. Atas kondisi tersebut. pada hari Kamis malam hari tanggal 18 Februari 2016, Eki Evita Selan berhasil melarikan diri dari tempat penampungan. Pelarian Eki Evita Selan diketahui oleh warga masyarakat sekitar, lalu diantar untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Eki Evita Selan merasa terbujuk dengan perkataan dari Yosefina Ato bahwa akan dijanjikan untuk bekerja di Medan untuk menjadi asisten rumah tangga dengan upah tiap bulannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Jmlah upayah yang dijanjikannya menjadikan Eki Evita Selan tertarik untuk menjadi calon tenaga kerja yang

dijanjikan oleh Yosefina Ato. Kejadian penampungan yang dialami oleh Eki Evita Selan dibiayai oleh terdakwa Helena Pakpahan. Sejumlah biaya yang sudah dihabiskan Eki Evita Selan selama pada penampungan, dimintakan penggantian apabila calon tenaga kerja Eki Evita Selan sudah bekerja.

Sementara itu dalam beberapa bulan setelah bekerja, tidak akan menerima gaji/upah, karena secara langsung dikurangi untuk mengganti biaya yang dikeluarkan ketika perekrutan, dipenampungan dan pemberangkatan. Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara : PDM-43/KPANG/Euh.2/11/2016, tanggal 16 Nopember 2016, memberikan tuntutan kepada terdakwa Helena Pakpahan, yaitu:

a) Menyatakan terdakwa Helena Pakpahan telah terbukti bersalah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan penampungan, penyekapan, atau memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut pada wilayah Republik Indonesia. Hal ini bertentangan dengan ketentuan undang undang yang didakwakan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Helena Pakpahan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa Helena Pakpahan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa Helena Pakpahan tetap ditahan.

Sementara itu barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8650102285 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS atas nama Eki Evita Selan;
2) Foto copy Kartu Keluarga No. 5302012601080423 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Kepala Keluarga Paulus Selan;
3) Test hamil onemed yang tertulis nama Eki Evita Selan pada bagian belakang;
4) 1 (satu) buah buku register PT. Paulisa Sukses Mandiri tahun 2013/2014;
5) 1 (satu) buah buku keuangan PT. Paulisa Sukses Mandiri; dan

6) 1 (satu) buah buku keberangkatan tenaga kerja.

Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg,a dalah sebagai berikut:

a) Eki Evita Selan

- Saksi mengemukakan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 berlokasi di Desa Kauatae RT.008/RW.004 Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), saksi korban Eki Evita Selan disuruh oleh ibunya untuk berbelanja ke Pasar di Soe. Kondisi pada saat itu saksi korban Eki Evita Selan sedang marah kepada ibunya, akan tetapi saksi korban Eki Evita Selan tetap pergi ke Pasar. Sesampainya di Pasar, saksi korban Eki Evita Selan tidak jadi berbelanja, akan tetapi menaiki bus dan pergi menuju Kota Kupang. Sesampainya di Terminal Kupang sekitar jam 19.00 WITA, saksi korban Eki Evita Selan mengirimkan SMS kepada Agustinus Saefatu. Selang beberapa lama, sekitar 1 jam kemudian Agustina Saefatu datang ke Terminal Kupang untuk menemui saksi korban Eki Evita Selan. Kemudian saksi korban Eki Evita Selan dibawa pergi menuju kost-kostan yang berlokasi di Kampung Alor Belakang Pasar Inpres Naikoten Kota Kupang.
- Pukul 08.00 WITA Agustinus Saefatu dan saksi korban Eki Evita Selan bertemu dengan Yosefina Ato. Agustinus Saefatu mengatakan kepada Yosefina Ato untuk dicarikan pekerjaan. Yosefina Ato bertanya kembali kepada Saksi korban Eki Evita Selan “dari mana?”. Saksi korban Eki Evita Selan menjawab “dari Soe”. Yosefina Ato bertanya kembali kepada saksi Eki Evita Selan “Umur berapa”. Saksi Eki Evita Selan menjawab “17 tahun”. Yosefina Ato berkata dengan memberikan penegasan “kalau Bunda tanya umur, jawab saja 19 tahun”. Selanjutnya Yosefina Ato menawarkan untuk bekerja di Kupang, dan dijawab oleh Saksi Eki Evita Selan “bersedia”.
- Kemudian Agustinus Saefatu, saksi korban Eki Evita Selan, Marni yang juga akan bekerja di Medan, Yosefina Ato, suami saksi Yosefina Ato dan 1 (satu) orang pergi ke Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri yang terletak di Jalan Damai, Kel. Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Agustinus Saefatu, saksi korban Eki Evita Selan, Marni bersama Yosefina Ato bertemu dengan terdakwa Helena Pakpahan. Kemudian Agustinus Saefatu, saksi

korban Eki Evita Selan, Marni dan Yosefina Ato kembali lagi ke kost di Kampung Alor Belakang Pasar Inpres Naikoten Kota Kupang.

- Saksi korban Eki Evita Selan pada saat tinggal di penampungan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri disuruh oleh Terdakwa untuk menyapu, mengepel dan memasak. Kemudian 2 (dua) hari setelahnya, saksi korban Eki Evita Selan difoto dengan menggunakan kamera handphone.
- Pada saat tinggal di penampungan saksi korban Eki Evita Selan tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga karena harus meminta ijin dari Terdakwa, namun apabila saksi korban Eki Evita Selan meminta ijin juga tidak diberikan.
- Tanggal 18 Pebruari 2016 saksi korban Eki Evita Selan melakukan komunikasi dengan salah satu orang yang berada di tempat penampungan, dan mengemukakan bahwa "apanila berangkat kerja ke Medan, maka sama saja kita dijual". Mendengar hal tersebut, saksi korban Eki Evita Selan merasa takut karena belum meminta ijin kepada orangtuanya. Apalagi saksi korban Eki Evita Selan dilarang untuk berkomunikasi dengan orangtuanya.
- Saksi korban Eki Evita Selan mengaku bahwa berada di penampungan selama 10 hari karena belum dijemput oleh Agustinus Saefatu. Saksi korban Eki Evita keberatan dengan Terdakwa dan menyatakan tetap pada keterangannya.

b) Paulus selan

- Paulus selan telah memahami dan mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri di Jalan Damai, Oebufu Kecamatan Maulafa Kupang.
- Paulus selan mengakui bahwa, yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Eki Evita selan, sementara itu pelakunya adalah Terdakwa dan Yosefina Ato.

c) Imanuel Poin

- Tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 WITA, Imanuel Poin dan Marianus Rikardus melihat saksi korban Eki Evita Selan di depan Asrama

  Kelapa Gading Pemda Sikka. Saksi korban Eki Evita Selan dalam keadaan bingung dan ketakutan. Sehingga Imanuel Poin dan Marianus Rikardus Lukas

menghampiri saksi korban Eki Evita Selan dan bertanya “mau naik ojek ko?” Saksi korban Eki Evita Selan menceritakan bahwa “dirinya sedang dikejar-kejar oleh supir Terdakwa yang membawa mobil untuk membawa saksi korban Eki Evita Selan bekerja di Medan dan akan diberangkatkan esok hari”. Imanuel Poin dan Marianus Rikardus Lukas menghubungi Ludgardis N. Berti yang bekerja sebagai pekerja sosial pada Dinas Sosial, dan keempatnya melaporkan ke Polda NTT.

d) Ludgardis N. Berti

- Pada saat tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 WITA, Ludgardis N. Berti dihubungi oleh Imanuel Poin dan Marianus Rikardus Lukas untuk memberitahukan bahwa saksi korban Eki Evita Selan sedang dikejar kejar oleh orang. Kemudian Ludgardis N. Berti yang pada saat itu ada di dalam kamar di Asrama Kelapa Gading Pemda Sikka, langsung keluar dari kamar dan menemui ketiganya di depan Asrama. Ludgardis N. Berti mengajak saksi korban Eki Evita Selan untuk duduk di teras. Ludgardis N. Berti menanyai saksi korban Eki Evita Selan, lalu saksi korban Eki Evita Selan menceritakan bahwa saat ini ia lari dari tempat penampungan perusahaan PT. Paulisa Sukses Mandiri. Hal ini dikarenakan saksi korban Eki Evita Selan akan dipekerjakan di Kupang, namun setelah ditampung di perusahaan ternyata saksi korban Eki Evita Selan akan dikirim ke Medan. Hal ini yang membuat Ludgardis N. Berti langsung menghubungi Kabid pada Dinas Sosial. Kabid pada Dinas Sosial memberikan saran untuk melaporkan kepada Polsek. Sementara Polsek menyarankan untuk langsung melaporkan ke Polres, lalu Polres mengarahkan pelaporan ke Polda NTT. Ludgardis N. Berti dan Imanuel Poin, Marianus Rikardus Lukas beserta saksi korban Eki Evita Selan berangkat menuju ke Polda NTT dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTT.
- Saksi korban Eki Evita Selan memang benar telah diinapkan di rumah milik Dinas Sosial Porpinsi NTT dan Ludgardis N. Berti adalah pekerja sosial pada Dinas Sosial dan tinggal di Asrama Kelapa Gading Pemda Sikka.

e) Yared Bunga

- Yared Bunga merupakan Kepala Cabang PT. Paulisa Sukses Mandiri sejak tanggal 11 Juni 2014, yang ditunjuk oleh Bapak Paul Simanjuntak selaku Direktur PT.

Paulisa Sukses Mandiri yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. PT. Paulisa Sukses Mandiri merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penempatan calon Tenaga kerja dalam negeri dan cabang di Kupang terletak di Jalan Damai, Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

- Yared Bunga memiliki tugas sebagai Kepala Cabang PT. Paulisa Sukses Mandiri yaitu melakukan seleksi awal dokumen dari calon tenaga kerja yang datang ke PT. Paulisa Sukses Mandiri. Selanjutnya Yared Bunga yang memutuskan apakah calon tenaga kerja yang datang tersebut bisa diterima atau ditolak untuk menjadi calon tenaga kerja di PT. Paulisa Sukses Mandiri. Kemudian menyeleksi akhir dalam rangka pemberangkatan dan memutuskan apakah calon tenaga kerja tersebut bisa diproses atau tidak serta bertanggung jawab untuk pemberangkatan calon tenaga kerja ke Medan, Sumatera Utara.
- Terdakwa Helena Pakpahan tidak ada dalam struktur kepengurusan PT. Paulisa Sukses Mandiri, namun Direktur Utama mempercayakan Terdakwa untuk mengurus masalah keuangan dan menangani tenaga kerja yang sudah selesai kontraknya di Medan serta menyalurkan gajinya kepada mereka.
- Terdakwa Helena Pakpahan juga bertugas sebagai petugas/perekrut lapangan (PL) PT. Paulisa Sukses Mandiri yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Nomor : 024/PSM/KC-NTT/IX/2015 tanggal 15 September 2015, yang berlaku sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 dan sejak habis masa berlakunya belum diperpanjang.
- Adapun tugas perekrut lapangan wajib mentaati dan bertanggung jawab sepenuhnya atas dokumen calon tenaga kerja/ijin orang tua/wali dan kartu tanda penduduk calon tenaga kerja. Perekut lapangan PT. Paulisa Sukses Mandiri ada di daerah Kabupaten Kupang, Kefamenanu, Kabupaten Belu dan di Sumba. Yared Bunga mengetahui terdakwa Helena Pakpahan melakukan penampungan terhadap saksi korban Eki Evita Selan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri.
- Yared Bunga pernah bertemu 1 (satu) kali dengan saksi korban Eki Evita Selan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri sedang menggendong anak angkat Terdakwa. Sementara pada tahun 2015 saksi tidak pernah masuk kantor Masuk kantor pada bulan Pebruari 2016 pada saat tenaga kerja baru pulang dari Medan, dan

saat itu saksi melihat saksi korban Eki Evita Selan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri menanyakan kepada Adi tentang keberadaan saksi korban Eki Evita Selan. Kemudian Adi menjawab bahwa saksi korban Eki Evita Selan adalah tamu Terdakwa. Yared Bunga bertanya kepada Terdakwa tentang saksi korban Eki Evita Selan. Terdakwa menjawab bahwa bahwa saksi korban Eki EVita Selan dititipkan oleh suaminya di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri.

- PT. Paulisa Sukses Mandiri tidak pernah menerima penitipan orang dan yang tinggal menetap di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri yaitu Terdakwa, Silvia Pelt dan Florensia Naben. Saksi korban Eki Evita Selan sudah 7 hari tinggal di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri dan baru dilaporkan kepada saksi pada saat saksi datang ke kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri. Yared Bunga tidak sering datang ke kantor, hanya datang apabila ada pemulangan tenaga kerja. Manakala sedang ada perekerutan calon tenaga kerja, Silvia Suhartini Aprili Benusu Pelt Alias Grace yang melaporkan kepada saksi.

f) Yosefina Ato

- Tanggal 09 Pebruari 2016 sekitar pukul 02.00 WITA, saksi korban Eki Evita Selan datang bersama dengan Agustinus Saefatu ke kost-kost-an saksi Yosefina Ato di Kampung Alor Belakang Pasar Inpres Naikoten Kota Kupang. Kemudian Agustinus Saefatu mengenalkannya kepada saksi bahwa saksi korban Eki Evita Selan adalah istrinya dan saksi korban Eki Evita Selan yang hendak mencari pekerjaan. Kemudian Yosefina Ato bertanya kepada saksi korban Eki Evita Selan "Adik mau kerja?". Saksi korban Eki Evita memberikan jawaban "Ia saya mau kerja". Sore harinya Agustinus Saefatu, saksi korban Eki Evita Selan, Marni dan s Yosefina Ato bertemu dengan terdakwa Helena Pakpahan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri. Pada awalnya terdakwa melakukan wawancara kepada saksi korban Eki Evita Selan. Setelah selesai wawancara, saksi korban Eki Evita Selan dinyatakan diterima sebagai tenaga kerja oleh Terdakwa. Saksi korban Eki Evita Selan ditampung oleh perusahaan di kantor tersebut, saksi dan suaminya serta Agustinus Saefatu pulang dari kantor tersebut sedangkan Marni juga pulang karena hendak menyusui anaknya.
- 2 (dua) hari setelah mengantar saksi korban Eki Evita Selan, Yosefina Ato datang ke Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri dan bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa

memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun uang tersebut diberikan Terdakwa sebagai imbalan atas perekrutan saksi korban Eki Evita Selan. Saksi korban Eki Evita Selan akan diberangkatkan ke Medan pada tanggal 19 Pebruari 2016 bersama dengan calon tenaga kerja yang lain. Tanggal 18 Pebruari 2016, Yosefina Ato mendengar kabar bahwa saksi korban Eki EVita Selan kabur dari tempat penampungan PT. Paulisa Sukses Mandiri 1 (satu) hari sebelum diberangkatkan ke Medan.

Berdasarkan pertimbangan hakim, terdakwa Helena Pakpahan, dinyatakan melanggar serta memenuhi unsur ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)". Sementara Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa "jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)". Terdapat pemberatan yang dibebankan pada terdakwa tindak pidana perdagangan orang.

Putusan hakim Helena Pakpahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang". Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). pabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 tiga) bulan;

2. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 120/PID.SUS/2021/PT MTR

Uraian mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 120/PID.SUS/2021/PT MTR,merpakan putusn kedua yang menjadi objek penelitian. Putusan ini berangkat dari terdakwa Ratni melanggar ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pada tingkat pertama diadili oleh Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 78 /Pid.Sus./2021/PN Pya. Berawal dari Fitria Juniati binti Syamsiah yang memiliki niat serta semangat untuk bekerja di Luar Negeri yaitu di Negara Singapura sebagai asisten rumah tangga. Kemudian meminta tolong kepada kakak ipar dari Fitria Juniati binti Syamsiah yang bernama Hamsah untuk diantarkan kepada terdakwa Ratni. Sebelumnya terdakwa Ratni pernah membantu memberangkatkan kakak saksi Fitria Juniati binti Syamsiah bekerja di Negara Singapura sebagai ART.

Setelah saksi Fitria Juniati binti Syamsah bertemu dengan terdakwa Ratni di Desa Mujur, Praya Tengah Kab. Lombok Tengah sekitar bulan Juli 2018, terdakwa Ratni mengajak Saksi Fitria Juniati binti Syamsiah pergi ke PT. Ficotama Bina Terampil yang berada di Lombok Timur. Saat di PT. Ficotama Bina Terampil, mereka menanyakan persyaratan kelengkapan administrasi untuk bekerja di Luar Negeri. Kemudian terdakwa Ratni meminta Saksi Fitria juniati binti Syamsiah untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan keberangkatan seperti, ijasah SMA, KTP, Kartu Keluarga, Spurat Nikah dan Surat Persetujuan dari Keluarga.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2018, terdakwa Ratni mengajak saksi Fitria Juniati untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Hepatika Mataram. Hasil dari pemeriksaan kesehatan di Klinik Hepatika Mataram yaitu dalam keadaan sehat. Pada bulan september 2018 saksi Fitria Juniati diminta oleh terdakwa untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Mataram sambil diantar oleh saksi H. Karyadi Syahni. H. Karyadi Syahni merupakan suami terdakwa. Adapun biaya pembuatan paspor ditanggung oleh terdakwa. Selang satu minggu kemudian paspor milik saksi Fitria Juniati sudah selesai, saksi Fitria Juniati diantar oleh terdakwa dan saksi H. Karyadi Syahni menuju ke PT. Ficotama Bina Terampil untuk didaftarkan sebagai calon pekerja di luar negeri.

Selanjutnya saksi Fitria Juniati binti Syamsiah ditampung selama 2 (dua) hari di PT. Ficotama Bina Terampil Lombok Timur. Setelah itu akan diberangkatkan menuju PT. Pandu Abdi Pertiwi di Jakarta untuk dilaksanakan pembekalan. Sebelum pembekalan selesai, saksi Fitria juniarti bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Joharni dan Nurmi

Lestari menyatakan mengundurkan diri dari pembekalan tersebut. Kemudian PT. Pandu Abdi Pertiwi menghubungi terdakwa sebagai sponsor dan meminta untuk menyelesaikan administrasi penggantian keuangan yang telah dikeluarkan oleh PT. Pandu Abdi Pertiwi untuk proses pemberangkatan saksi Fitria Juniarti dan kedua temannya tersebut. Terdakwa Ratni mengeluarkan saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah dan kedua temannya dari PT. Pandu Abdi Pertiwi. Sementar itu terdakwa Ratni juga membawa saksi Fitria Juniarti dan kedua temannya ke rumah Sdri Tri untuk ditampung sementara.

Pada saat Saksi Fitria Juniarti ditampung di rumah tri,saksi Fitria Juniarti dirayu dan dibujuk oleh terdakwa untuk berangkat bekerja di Turki atau Baghdad (Irak).Disana akan dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga dan akan digaji sebesar 300 US$ (tiga ratus dollar amerika). Akan tetapi aksi Fitria Juniarti menolaknya dan timbul niat terdakwa Ratni untuk mengancam saksi Fitria Juniarti. Apabila tidak setuju berangkat bekerja di Turki atau Baghdad (Irak) maka saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah harus mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Ratni.

Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 78 /Pid.Sus./2021/PN Pya, menyatakan bahwa terdakwa Ratni, dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Selain itu terdakwa Ratni juga dikenakan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan pidana pengganti denda tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Menariknya, terdakwa Ratni dibebankan pula biaya restitusi sejumlah Rp41.251.191 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) kepada Saksi Fitria Juniati. Apabila terdakwa Ratni tidak mampu membayar biaya restitusi tersebut, maka Terdakwa menjalani kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 78 /Pid.Sus./2021/PN Pya, telah dilakukan upaya banding oleh terdakwa dan penuntut umum ke Panitera Pengadilan Negeri Praya masing-masing pada tanggal 20 September 2021 dan tanggal 23 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 15 /Akta Pid/2021/PN Pya dan Nomor 16 /Akta Pid/2021/PN Pya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 120/PID.SUS/2021/PT MTR, bahwa terdakwa Ratni semakin dipertegas telah melanggar ketentuan Pasal 11 Juncto Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Majelis hakim Putusan Pengadilan Tinggi Mataram

Nomor 120/PID.SUS/2021/PT MTR menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 78 / Pid.Sus / 2021/ PN Pya. Artinya adalah tidak ada perubahan pidana penjara mapun pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa Ratni.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pelaku Perdagangan Orang Dengan Penjeratan Utang Dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007

Pada prinsipnya pembahasan mengenai norma tindak pidana pelaku perdagangan orang dengan penjeratan utang tunduk pada ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Apabila dikaji secara cermat dalam bagian menimbang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jelas dinyatakan bahwa pelaku melakukannya secara tersistematis dan terorganisir. Selanjutnya dinyatakan sebagai berikut:

> "…perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas".[7]

Terdapat bebera hal penting yang perlu diperhatikan dari landasan sosiologis UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: *pertama*, korbannya didominasi oleh Perempuan dan Anak; *kedua*, melanggar harkat dan martabat manusia, serta hak asasi manusia; *ketiga*, harus diberantas. Korban perdagangan orang yang didominasi oleh Perempuan dan Anak, berkaitan dengan faktor kerentanan sosial, ekonomi, dan budaya yang melekat pada kedua kelompok tersebut. Perempuan dan anak sering berada dalam posisi lemah akibat kemiskinan, keterbatasan pendidikan, ketergantungan ekonomi, serta relasi kuasa yang timpang.[8] Bahkan seringkali korban sering enggan melapor karena rasa takut, trauma, stigma sosial, serta ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.[9] Hal ini semakin dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa, "jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)".

[7] Bagian menimbang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
[8] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 134.
[9] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 55.

Sementara berkaitan dengan prinsip perdagangan orang yang melanggar harkat dan martabat manusia, serta hak asasi manusia, telah terjadi pergeseran yang menempatkan manusia sebagai objek komoditas untuk dieksploitasi demi keuntungan ekonomi, sehingga meniadakan nilai intrinsik manusia sebagai subjek hukum yang bermartabat dan mulia. Bahkan kalau dipahami cermat dalam doktrin hukum pidana bahwa perdagangan orang bukan sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan pelanggaran terhadap prinsip dasar kemanusiaan.[10] Terkait aspek pemberantasannya berkaitan dengan hal penegakan hukum represif. Penegakan hukum ini muncul dan diperkuat sebagai akibat perdagangan orang menimbulkan dampak luas berupa rusaknya tatanan sosial, meningkatnya eksploitasi kelompok rentan, serta terjadinya siklus kemiskinan dan kekerasan yang berkelanjutan.

Tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi akibat penjeratan utang, pada dasarnya korban tidak memiliki kebebasan untuk keluar dari situasi tersebut. Pasal 1 angka 15 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menguraikan bahwa penjeratan utang merupakan suatu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang. Unsur-unsur yang terkandung pada norma tersebut adalah: *pertama*, menempatkan orang dalam status; *kedua*, keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya; *ketiga*, jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

4. Pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan orang dengan penjeratan utang dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007

Sebelumnya telah dibahas diatas mengenai pengaturan tindak pidana perdangan orang dengan penjeratan utang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada bagian ini akan dianalisa bentuk pertanggungajwabannya berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg serta Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 120/PID.SUS/2021/PT MTR. Terlebih dahulu akan diuraikan perbandingan

[10] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 112.

pertanggungjawaban pidana pelaku perdangan orang dengan penjeratan utang antara Pasal 2 dan Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Implementasi Pasal pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan orang dengan penjeratan utang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg, dapat dianalisa bahwa terdakwa Helena Pakpahan sudah tepat dikenakan pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi menurut majelis hakim pelanggaran Pasal 2 hanya berkaitan pada tindak pidana perdagangan orang dengan cara perekrutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan penyekapan, atau memberi bayaran.[11] Penggunaan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memang dimungkinkan dalam berbagai cara pelaku tindak pidana perdagangan orang termasuk didalamnya dengan mekanisme penjeratan utang.

Seharusnya hakim menggunakan ketantuan Pasal 2 berkaitan dengan cara penjeratan utang, sebab dalam proses persidangan ditemukan keterangan bahwa biaya penampungan saksi korban Eki Evita Selan yang telah dikeluarkan oleh terdakwa Helena Pakpahan akan dikurangi dari dari gaji/upah dikarenakan untuk membayar utang atas biaya yang dikeluarkan ketika perekrutan, dipenampungan dan pemberangkatan. Lebih lanjut dinyatakan sebagai berikut:

> "…biaya selama dalam penampungan saudari Eki Evita Selan di biayai oleh Terdakwa. Biaya yang telah dikeluarkan Terdakwa tersebut akan dimintakan penggantian apabila calon tenaga kerja Saudari Eki Evita Selan sudah bekerja dan untuk beberapa bulan tidak akan menerima gaji/upah dikarenakan dikurangi guna pembayaran utang atas biaya yang dikeluarkan ketika perekrutan, dipenampungan dan pemberangkatan."[12]

Keterangan tersebut, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana tindak pidana perdagangan orang dengan penjeratan utang. Ketidaksinkronan pertimbangan hukum yang tidak memasukkan penjeratan utang pada Pasal 2 dengan keterangan yang didapatkan dalam Persidangan, menandakan hakim kurang komprehensif melihat tindak pidana tersebut. Lain halnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor

[11] Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg, hlm. 21.
[12] Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg, hlm. 4.

120/PID.SUS/2021/PT MTR, bahwa terdakwa Ratni justru dikenakan dengan ketentuan Pasal 11 Juncto Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi bahwa "setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luarwilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pertimbangan hakim terhadap kasus Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 120/PID.SUS/2021/PT MTR, hanya dipandang dari eksploitasi terhadap korban di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana pelaku perdagangan orang dengan penjeratan utang dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berkatan dengan pada perbuatan, cara (penjeratan utang), dan tujuan eksploitasi. Selain itu pula terdapat pengaturan pada Pasal 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berkaitan dengan aspek akibat konkret yang ditimbulkan. Pada tataran implementasi kedua pasal ini dapat dikaitkan satu sama lainnya, agar dapat diberikan pemberatan bagi pelaku tindak pidana pelaku perdagangan orang khususnya dengan cara dengan penjeratan utang. Pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan orang dengan penjeratan utang dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Akan tetapi implementasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 120/PID.SUS/2021/PT MTR belum mengacu pada penjeratan utang. Hal ini berdampak pada penegakan hukum tindak pidana pelaku perdagangan orang dengan penjeratan utang yang belum maksimal.

Daftar Pustaka

BUKU

Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019

Soerjono Soekanto, *Peneltian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001

Bagian menimbang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Rika Saraswati*, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2011

Jurnal / Artikel Ilmiah

M Yogi Bahtiar dan Bagus Saebani, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia," Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Volume 12, Nomor 2

Bastianto Nugroho dan M. Roesli, *"Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking),"* Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, hlm. 108-110

Varabella Pravangastha Lara Prameswari1, Sujono, *"Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,"* Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum, Volume 2, Issue 1

Siti Rochmah1, Frans Simangunsong, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang," Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Volume 3, Nomor 1

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg